

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber utama dalam penerimaan negara ialah berasal dari pajak. Bagi negara-negara didunia khususnya negara berkembang, pajak merupakan unsur yang paling penting untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karena itu pemerintah menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak.

“Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Namun, usaha pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dalam sektor pajak ini bukanlah tanpa kendala.

Tabel I.1
Target dan realisasi pajak selama 5 tahun terakhir¹

Tahun	Target	Realisasi
2012 : 96,4 persen	Rp1.016 triliun	Rp981 triliun
2013 : 92,9 persen	Rp1.159 triliun	Rp1.077 triliun
2014 : 92,1 persen	Rp1.246 triliun	Rp1.147 triliun
2015 : 83,0persen	Rp1.489 triliun	Rp1.236 triliun
2016 : 81,6 persen	Rp1.355 triliun	Rp1.105 triliun

Sumber: Data diolah penulis, 2017

¹<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286> dan <http://www.kemenkeu.go.id> diakses pada tanggal 28 Maret 2017

Segala upaya dikerahkan untuk mencapai target perpajakan. Akan tetapi, hambatan yang ditemui juga tidak sedikit. Ada 3 hambatan penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia yang disampaikan oleh mantan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Fuad Rachmany yaitu yang pertama; tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan pribadi dalam hal membayar pajak masih sangat rendah, kedua; penerimaan pajak masih didominasi sektor formal dan besar, ketiga; kapasitas kelembagaan masih terbatas.²

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, namun tidak diinginkan karena aktivitas ini otomatis akan mengurangi penerimaan pajak negara.

Pajak merupakan hal yang krusial, baik itu dari segi pelaksanaan, pemungutan maupun peraturan perundang-undangannya. Sementara bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak dibayar salah satunya dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selain itu, penghindaran pajak perusahaan juga sering kali dilakukan karena belum adanya peraturan atau undang-undang yang secara tegas mengatur batasan-

²Ridho Syukro, "Dirjen Pajak: Tiga Alasan Penerimaan Pajak Rendah"
<http://www.beritasatu.com/ekonomi/151417-dirjen-pajak-tiga-alasan-penerimaan-pajak-rendah.html> diakses pada tanggal 28 Maret 2017

batasan aktivitas *tax avoidance* dalam suatu perusahaan. Adanya celah pada peraturan perpajakan tersebut akhirnya menyebabkan masih banyaknya wajib pajak yang dapat menghindari kewajiban membayar pajak dengan alasan *tax avoidance* yang dilakukan masih dalam koridor undang-undang.

Terdapat beberapa kasus penghindaran pajak yang telah terjadi dan terungkap. Yang pertama pada kasus perusahaan besar Google. Nama perusahaan internet raksasa asal Amerika Serikat (AS) ini langsung booming karena masuk kedalam daftar perusahaan asing yang mengemplang pajak di Indonesia. Google ditaksir telah menunggak pajak yang mencapai Rp 5,5 triliun dalam kurun waktu 5 tahun. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google adalah menggunakan skema *tax planning* dengan memanfaatkan sistem perpajakan negara lain yang dinamakan *double irish dutch sandwich*.³

Selain kasus Google, penghindaran pajak juga dilakukan oleh perusahaan IKEA dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dolar AS. IKEA sengaja memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda. Hal itu dilakukan agar mereka terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg. Hal tersebut dilakukan perusahaan dalam kurun waktu 2009 hingga 2014.⁴ Dari contoh-contoh kasus tersebut dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak bukanlah hal yang asing lagi dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik diluar maupun dalam negeri.

³Fiki Ariyanti, "Membongkar Strategi Penghindaran Pajak Google di Dunia" bisnis.liputan6.com/read/2626083/membongkar-strategi-penghindaran-pajak-google-di-dunia diakses pada tanggal 11 Mei 2017

⁴Aprillia Ika, "Komisi Eropa Selidiki Kasus Penghindaran Pajak oleh IKEA" <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/02/16/101041226/komisi.eropa.selidiki.kasusu.penghindaran.pajak.oleh.ikea> diakses pada tanggal 28 Maret 2017

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang pertama yaitu *corporate governance*.

PT RNI (Rajawali Nusantara Indonesia), menjalani proses pemeriksaan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus. Perusahaan yang memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia ini diduga telah melakukan usaha-usaha penghindaran pajak. Utang sebesar Rp 20,4 miliar tercatat di dalam laporan keuangan PT RNI 2014. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Selain itu pada laporan di tahun yang sama terdapat kerugian ditahan sebesar Rp 26,12 miliar. Menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dari segi laporan keuangan ini sudah tidak logis. Karena itu dilakukanlah pemeriksaan oleh Kanwil DJP Khusus.⁵ Kasus tersebut merupakan salah satu contoh bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Khususnya pada komite audit yang berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal.

Faktor yang kedua adalah profitabilitas. Penghindaran pajak sudah biasa dilakukan perusahaan global dengan cabang di berbagai negara. Caranya usang tapi selalu berhasil, yaitu:⁶

⁵Sri Lestari, "Terkuak Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan Asal Singapura", <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/06/203829826/Terkuak.Modus.Penghindaran.Pajak.Perusahaan.Jasa.Kesehatan.Asal.Singapura> diakses pada tanggal 17 Maret 2017

⁶Chazizah Gusnita, "Penghindaran Pajak Perusahaan Global di Dunia", <https://www.merdeka.com/peristiwa/penghindaran-pajak-perusahaan-global-di-dunia.html> diakses pada tanggal 28 Maret 2017

1. Pembayaran biaya manajemen royalti atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas logo dan merek kepada perusahaan induk. Royalti yang ditingkatkan akan meningkatkan biaya pula, sehingga mengurangi laba bersih yang pada akhirnya PPh badan juga akan turun.
2. Pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup.
3. Menjual atau berhutang obligasi kepada afiliasi perusahaan induk serta membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi.
4. Melakukan penggeseran biaya usaha ke negara bertarif pajak tinggi (*cost center*) seperti Inggris serta mengalihkan profit ke negara bertarif pajak rendah (*profit center*) seperti Bermuda.
5. Penarikan dividen yang lebih besar dengan menyamakan biaya royalti dan jasa manajemen dengan tujuan menghindari pajak korporasi.
6. Mengecilkan omzet penjualan.

Dari berita diatas dapat kita lihat bahwa profitabilitas selalu berkaitan dengan pajak sehingga perusahaan cenderung memainkan profitnya untuk melakukan penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran sebuah perusahaan. Menurut Sri Mulyani Indrawati, untuk melawan penghindaran pajak, negara-negara di dunia harus memiliki kebijakan yang transparan, kapasitas administratif untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, serta kemampuan untuk melakukan pengawasan pajak yang efektif. Berdasarkan data United Nations Conference on Trade And Development atau yang biasa disingkat UNCTAD, lebih dari 60 persen

perdagangan global terjadi dalam grup perusahaan multinasional. Inilah yang menciptakan potensi kegagalan dalam melaporkan keuntungan serta mengalihkan keuntungan dari yurisdiksi pajak-tinggi ke pajak-rendah. Hal ini sering dilakukan melalui penghindaran pajak ilegal. Namun terkadang, hal ini juga dilakukan melalui bentuk penghindaran pajak legal dan manipulasi, termasuk perdagangan dan transfer 'mispricing'; pembayaran meragukan antara perusahaan induk dengan anak usahanya, serta mekanisme pemindahan laba yang dirancang untuk menyembunyikan pendapatan.⁷

Dari berita diatas dapat kita ketahui bahwa grup perusahaan multinasional lebih cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak baik yang legal maupun illegal. Hal tersebut karena semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi seperti pendapat dewi dan jati dalam penelitiannya terkait *tax avoidance*.

Kemudian, faktor keempat yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Terdapat hubungan negatif antara CSR dan pajak yang selaras dengan pandangan perusahaan sebagai kumpulan kontrak (*aggregate view*). Paham ini menjelaskan, fungsi yang berlegitimasi dari perusahaan hanyalah memaksimalkan laba pemegang saham, dan setiap aktivitas CSR yang tidak terkait dengan maksimisasi laba jangka panjang adalah potongan yang tidak berlegitimasi kepada pemegang

⁷ Kemenkeu, "Bank Dunia Ingatkan Mengenai Penghindaran Pajak"
<http://www.kemenkeu.go.id/Berita/bank-dunia-ingatkan-mengenai-penghindaran-pajak> diakses pada tanggal 17 Maret 2017

saham, tanpa diikuti akuntabilitas demokrasi. Dengan demikian, dilakukannya CSR oleh manajemen perusahaan mungkin bertujuan untuk memperkecil pajak terutang. Kemungkinan besar perusahaan akan mengkompensasikannya dengan melakukan penghindaran pajak walaupun CSR dilakukan oleh perusahaan.⁸

Faktor kelima ialah karakter eksekutif. Dalam berita dengan judul “Lotte dihantam kasus penggelapan dan penghindaran pajak” dituduhkan bahwa lima anggota keluarga pendiri Lotte serta Chairman Shin dan ayahnya telah bersama-sama menghindari kewajiban membayar pajak dengan total USD76 juta atau setara dengan Rp988.38 miliar dan menggelapkan dana perusahaan sebesar USD46 juta. Jaksa mengatakan anggota keluarga Shin menyebabkan kerugian perusahaan mencapai USD123 juta karena dinilai menggunakan pengaruh mereka untuk menguasai dana perusahaan dan membuat keputusan dalam kepentingan sendiri dibandingkan pemegang saham.⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa karakter dari pemimpin perusahaan juga akan mempengaruhi tindakan-tindakan penghindaran pajak demi tercapainya kepentingan individu.

Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis tertarik meneliti karena masih sangat beragamnya hasil penelitian mengenai penghindaran pajak. Terlebih lagi, penghindaran terhadap pajak merupakan

⁸ Dudi Wahyudi, “Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia”, Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com) Edisi 2 No. 4, Okt – Des 2015, p.05 – 17

⁹ Anto Kurniawan, “Lotte Dihantam Kasus Penggelapan dan Penghindaran Pajak”, <https://ekbis.sindonews.com/read/1148568/35/lotte-dihantam-kasus-penggelapan-dan-penghindaran-pajak-1476885876> , diakses pada tanggal 11 Mei 2017

isu global yang saat ini sangat banyak dilakukan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka, penulis melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN PROFITABILITAS (ROA) TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak, yaitu :

1. *Corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia
2. Profitabilitas yang beragam
3. Ukuran perusahaan yang semakin besar akan semakin kompleks
4. Pengungkapan *Corporate social responsibility* yang belum maksimal
5. Serta karakter eksekutif yang berbeda-beda (*risk taker* dan *risk averse*)

C. Pembatasan Masalah

Dari berbagai masalah yang telah diidentifikasi di atas, masalah penghindaran pajak merupakan masalah yang sangat kompleks dan menarik untuk diteliti. Namun karena keterbatasan pengetahuan peneliti, serta ruang lingkungannya yang cukup luas, maka peneliti membatasi masalah yang akan

diteliti pada “Pengaruh *Corporate Governance* Dan Profitabilitas Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)”. Penelitian ini akan menggunakan nilai komposit sebagai proksi *corporate governance* mengacu pada penelitian Suardijaya (2014) yang diperoleh dari hasil *self assessment* oleh perbankan sesuai dengan PBI No. 13/1/PBI/2011. Profitabilitas menggunakan ROA dan *tax avoidance* menggunakan proksi CETR (*Cash Effective Tax Rate*).

D. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh *corporate governance* terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
2. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
3. Apakah terdapat pengaruh *corporate governance* dan profitabilitas (ROA) terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Peneliti

Sebagai bahan kajian ilmiah, dalam bidang akuntansi khususnya lingkup perpajakan yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

2. Akademisi

Dapat memberikan kontribusi literatur sebagai tambahan pengetahuan, bahan bacaan serta bekal dalam mengetahui praktik penghindaran pajak di Indonesia. Dan dapat juga sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang praktik penghindaran pajak.

3. Perusahaan

Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk berhati-hati serta menggunakan prinsip yang berlaku umum dalam menyiasati penghasilan kena pajak.